



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang ...

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya dapat disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau pemilik proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Perencana ...

13. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Lembaga adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi.

BAB II

BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari :

a. bidang pekerjaan arsitektural, meliputi :

1. sub bidang perumahan dan permukiman;
2. sub bidang gedung dan pabrik;
3. sub bidang pertamanan;
4. sub bidang interior; dan
5. sub bidang perawatan gedung/bangunan;

b. bidang ...

b. bidang pekerjaan sipil, meliputi :

1. sub bidang drainase dan jaringan pengairan;
2. sub bidang jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
3. sub bidang jalan, jembatan kereta api;
4. sub bidang bendung dan bendungan;
5. sub bidang bangunan bawah air;
6. sub bidang dermaga, penahan gelombang dan tanah, *break water*, dan *rolaining wall*;
7. sub bidang reklamasi dan pengerukan;
8. sub bidang pembukaan areal/pemukiman;
9. sub bidang pencetakan sawah dan pembukaan lahan;
10. sub bidang pengupasan termasuk *land clearing*;
11. sub bidang konstruksi tambang pembangkit; dan
12. sub bidang penggalian/penambangan;

c. bidang pekerjaan mekanikal, meliputi :

1. sub bidang instalasi tata udara/*air conditioner* dan pelindung kebakaran;
2. sub bidang instalasi lift dan escalator;
3. sub bidang industri dan pembangkit;
4. sub bidang termal/bertekanan;
5. sub bidang konstruksi alat angkut dan fasilitas lepas pantai;
6. sub bidang konstruksi perpipaan minyak/gas/energi; dan
7. sub bidang penyewaan alat berat/alat konstruksi;

d. bidang pekerjaan elektrikal, meliputi :

1. sub bidang instalasi kelistrikan pembangkit;
2. sub bidang jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan;
3. sub bidang instalasi pemancar radio, sarana bantu navigasi udara dan laut;
4. sub bidang instalasi kelistrikan gedung dan pabrik;
5. sub bidang instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
6. sub bidang jaringan dan instalasi sentral telekomunikasi; dan
7. sub bidang instalasi kontrol dan instrumentasi;

e. bidang ...

b. bidang pekerjaan sipil, meliputi :

1. sub bidang drainase dan jaringan pengairan;
2. sub bidang jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
3. sub bidang jalan, jembatan kereta api;
4. sub bidang bendung dan bendungan;
5. sub bidang bangunan bawah air;
6. sub bidang dermaga, penahan gelombang dan tanah, *break water*, dan *rolaining wall*;
7. sub bidang reklamasi dan pengerukan;
8. sub bidang pembukaan areal/pemukiman;
9. sub bidang pencetakan sawah dan pembukaan lahan;
10. sub bidang pengupasan termasuk *land clearing*;
11. sub bidang konstruksi tambang pembangkit; dan
12. sub bidang penggalian/penambangan;

c. bidang pekerjaan mekanikal, meliputi :

1. sub bidang instalasi tata udara/*air conditioner* dan pelindung kebakaran;
2. sub bidang instalasi lift dan escalator;
3. sub bidang industri dan pembangkit;
4. sub bidang termal/bertekanan;
5. sub bidang konstruksi alat angkut dan fasilitas lepas pantai;
6. sub bidang konstruksi perpipaan minyak/gas/energi; dan
7. sub bidang penyewaan alat berat/alat konstruksi;

d. bidang pekerjaan elektrikal, meliputi :

1. sub bidang instalasi kelistrikan pembangkit;
2. sub bidang jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan;
3. sub bidang instalasi pemancar radio, sarana bantu navigasi udara dan laut;
4. sub bidang instalasi kelistrikan gedung dan pabrik;
5. sub bidang instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
6. sub bidang jaringan dan instalasi sentral telekomunikasi; dan
7. sub bidang instalasi kontrol dan instrumentasi;

e. bidang ...

- e. bidang pekerjaan tata lingkungan, meliputi :
1. sub bidang bangunan pengolahan air bersih dan air limbah;
 2. sub bidang perpipaan air dan limbah; dan
 3. sub bidang reboisasi/penghijauan;

BAB III

PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang kegiatan jasa konstruksi di daerah wajib memiliki IUJK dari Bupati, dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan administrasi penerbitan IUJK, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 4

Untuk dapat memperoleh IUJK, orang pribadi atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan ini dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi :
 - a. fotokopi surat keterangan domisili dan diperlihatkan aslinya;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4x6 Cm sebanyak 3 (tiga) buah;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - e. memiliki penanggung jawab teknik dan/atau tenaga teknik tetap yang telah memiliki Nomor Registrasi Tenaga Teknik (NRTT); dan
 - f. *Curriculum Vitae*.
2. Badan Usaha :
 - a. Data Administrasi :
 - 1) fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - 2) fotokopi

- 2) fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Terakhir Perusahaan dilegalisasi oleh Pejabat berwenang dan diperlihatkan aslinya;
- 3) fotokopi Ijin Gangguan;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 5) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 6) fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi bagi Badan Usaha yang tergabung dalam asosiasi konstruksi;
- 7) fotokopi surat keterangan domisili dan diperlihatkan aslinya.

b. Data Personalia :

1) Daftar Pengurus Perusahaan, dilengkapi dengan :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan, yaitu direktur dan wakil (untuk CV) dan direksi atau komisaris (untuk PT);
- b) Sertifikat keahlian yang telah diregistrasi oleh Lembaga untuk Penanggung Jawab Teknis bagi Konsultan Badan Usaha;
- c) Sertifikat Keterampilan yang telah diregistrasi oleh Lembaga untuk Penanggung Jawab Teknis bagi Kontraktor Badan Usaha;
- d) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

2) Daftar Tenaga Perusahaan :

- a) Tenaga Non Teknik Tugas Penuh disertai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b) Tenaga Teknik Tugas Penuh disertai :
 - 1). Fotokopi Sertifikat keahlian yang telah diregistrasi oleh Lembaga bagi yang bekerja pada Konsultan Badan Usaha;
 - 2). Fotokopi Sertifikat keterampilan yang telah diregistrasi oleh Lembaga bagi yang bekerja pada Kontraktor Badan Usaha;
 - 3). Fotokopi Ijazah;
 - 4). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Pas foto ukuran 3x4 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5). Surat Keterangan sebagai Tenaga Teknik Tugas Penuh;
 - 6). Daftar Pengalaman Kerja.
- c) Tenaga Teknik Tidak Tugas Penuh disertai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

c. Data

- c. Data Peralatan / Perlengkapan Kantor, yang meliputi :
 - 1. Luas Ruangan Kantor;
 - 2. Perlengkapan Kantor;
 - 3. Peralatan Perusahaan;
- d. Data Keuangan, berupa neraca perusahaan tahun terakhir;

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

Tahapan penerbitan IUJK sebagai berikut :

- a. pengambilan dan pengisian formulir isian;
- b. penyerahan dokumen;
- c. pemeriksaan dokumen;
- d. Peninjauan Lapangan;
- e. penilaian dan pengesahan hasil penilaian dokumen;
- f. penetapan;
- g. pembayaran retribusi;
- h. pemberian nomor;
- i. pemberian IUJK; dan
- j. pengambilan IUJK.

Paragraf 1

Pengambilan dan Pengisian Formulir Isian

Pasal 6

- (1) Pengambilan formulir isian dilakukan pada Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pengisian.

Paragraf 2

Paragraf 2

Penyerahan Dokumen

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diserahkan kepada Tim untuk dilakukan proses administrasi.
- (2) Pemohon wajib menjamin kebenaran dokumen yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen, dan pemohon akan mendapatkan Tanda Terima Dokumen setelah seluruh persyaratan lengkap.
- (4) Penyerahan dokumen bagi perusahaan cabang, harus melampirkan fotokopi IUJK perusahaan induk.

Paragraf 3

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 8

- (1) Terhadap dokumen yang telah diterima, Tim melakukan pemeriksaan mengenai administrasi, kelengkapan, dan kebenaran dokumen.
- (2) Jika dokumen yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim dapat mengembalikan berkas permohonan.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan IUJK ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

Paragraf 4

Peninjauan Lapangan

Pasal 9

Peninjauan lapangan dilaksanakan Tim setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Penilaian dan Pengesahan Hasil Penilaian Dokumen

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap, Tim melaksanakan penilaian terhadap dokumen yang telah diterima secara lengkap.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Tim dengan tembusan kepada Asosiasi Perusahaan setempat; dan
- (3) Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau berdasarkan hasil peninjauan lapangan ternyata data persyaratan tersebut tidak benar, maka terhadap perusahaan yang bersangkutan tidak diberikan izin.

Paragraf 6

Penetapan

Pasal 11

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim menetapkan badan usaha atau perorangan memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi syarat untuk diberi IUJK.

Paragraf 7

Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Jika badan usaha atau perorangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib membayar retribusi IUJK.
- (2) Pembayaran retribusi IUJK dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).

Paragraf 8

Pemberian Nomor Kode Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 13

Terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan nomor kode sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan.

Paragraf 9 ...

Paragraf 9

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan Sertifikat IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV atau Lampiran V atau Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) IUJK ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam penyelenggaraan administrasi IUJK.

Paragraf 10

Pengambilan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) IUJK dapat diambil di tempat pengajuan IUJK dengan menyerahkan fotokopi dan menunjukkan dokumen asli tanda bukti pembayaran retribusi IUJK dari Kas Daerah.
- (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan batal.

BAB IV

PENILAIAN JASA KONSULTAN, JASA KONTRAKTOR, DAN PERORANGAN

Pasal 16

- (1) Penilaian dokumen jasa konsultan dan kontraktor bagi badan usaha, dilakukan dengan cara meneliti data administrasi, data personalia dan data peralatan/perlengkapan kantor.
- (2) Penilaian dokumen usaha perorangan meliputi penelitian data administrasi dan data personalia.
- (3) Tenaga Teknik Tugas Penuh jasa konsultan dan jasa kontraktor bagi Badan Usaha, hanya dibenarkan bekerja pada satu perusahaan, satu kegiatan usaha dan satu bidang pekerjaan jasa konstruksi serta bertempat tinggal di Kabupaten Bogor tempat domisili perusahaan yang dibuktikan dengan fotokopi KTP.

BAB V ...

BAB V

PERUSAHAAN CABANG

Pasal 17

- (1) Perusahaan cabang yaitu perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
- (2) Perusahaan dengan status cabang, wajib memiliki IUJK tersendiri.
- (3) IUJK perusahaan cabang tidak menghapuskan tanggung jawab perusahaan induknya.

BAB VI

KEWAJIBAN MEMASANG PAPAN NAMA

Pasal 18

Setiap perusahaan yang telah mendapatkan IUJK wajib :

- a. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan ukuran paling kecil 60 cm x 30 cm, warna dasar putih dan mencantumkan nomor IUJK, dengan warna tulisan hitam; dan
- b. mencantumkan nama perusahaan dan nomor IUJK pada papan nama pekerjaan di lokasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

BAB VII

PERANGKAPAN KEGIATAN USAHA

Pasal 19

- (1) Perusahaan pelaksana jasa konstruksi, diperbolehkan melakukan usaha sebagai perusahaan jasa konsultasi konstruksi, atau sebaliknya.
- (2) Perusahaan yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing kegiatan usaha wajib memiliki IUJK sendiri.

BAB VIII

JANGKA WAKTU IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 20

- (1) IUJK berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) IUJK berakhir, apabila :
 - a. masa berlakunya habis;
 - b. pemegang ...

- b. pemegang IUJK tidak melanjutkan usahanya, atau
- c. pemegang IUJK tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERUBAHAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 21

Dalam hal perubahan data mengenai pengurus, bentuk, nama pemilik, kegiatan usaha, dan bidang pekerjaan, maka harus dilaksanakan melalui permohonan IUJK baru.

BAB X

PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 22

IUJK dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya IUJK; dan
- b. mengisi formulir isian baru, selanjutnya mengikuti tata cara permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini dengan melampirkan fotokopi IUJK lama.

BAB XI

PERMOHONAN ULANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

Penyedia jasa orang pribadi atau Badan usaha yang terkena sanksi pencabutan IUJK atau yang terlambat memperpanjang IUJK, dapat mengajukan permohonan ulang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Tim untuk mendapatkan persetujuan pengajuan IUJK;
- b. Tim mengadakan penelitian kemampuan (bonafiditas) Pemohon;
- c. Tim menetapkan Pemohon yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan IUJK;

d. dalam ...

- d. dalam hal Tim tidak dapat memberikan keputusan tentang dapat tidaknya Pemohon yang bersangkutan mengajukan IUJK baru, Tim dapat meneruskan permasalahannya kepada Bupati untuk memperoleh keputusan lebih lanjut;
- e. bagi Pemohon yang memenuhi syarat akan diberikan persetujuan untuk mengajukan IUJK.

BAB XII

REGISTRASI TENAGA TEKNIK

Pasal 24

Registrasi Tenaga Teknik dilakukan dengan tujuan :

- a. agar pekerjaan konstruksi benar-benar dilaksanakan oleh tenaga teknik yang profesional dibidangnya;
- b. untuk menghindari terjadinya perangkapan tugas, sehingga tanggung jawab kepada perusahaan lebih terjamin;
- c. untuk lebih menjamin profesionalisme pengusaha yang bersangkutan; dan
- d. untuk mendapatkan data tenaga teknik yang berdomisili di Kabupaten Bogor.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Penyedia jasa yang telah memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim.
- (2) Jenis laporan meliputi :
 - a. Laporan Tahunan, dimulai setahun setelah diterbitkannya IUJK berupa daftar proyek/kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan, dengan dilampiri daftar kinerja perusahaan dan fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - b. Pemegang IUJK wajib melaporkan secara tertulis kepada Tim apabila terjadi perubahan data perusahaan mengenai alamat, nomor telepon, nomor telex, nomor faximile dan tenaga teknik; dan
 - c. Laporan Perubahan Data Perusahaan, dilakukan paling lambat 15 hari sejak adanya perubahan.

BAB XIV ...

BAB XIV
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha jasa konstruksi, terdiri dari :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan IUJK; dan
- c. pencabutan IUJK.

Bagian Kedua

Peringatan Tertulis

Pasal 27

(1) Peringatan tertulis diberikan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang bersifat ringan, antara lain meliputi :

- a. perusahaan tidak memasang papan nama perusahaan;
- b. perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan data perusahaan;
- c. perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan usahanya;
- d. perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak habis batas waktu pelaporan;
- e. perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan;
- f. Tenaga Teknik Tugas Penuh yang dimiliki perusahaan ternyata merangkap pada perusahaan lain;
- g. Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap pada 2 (dua) atau lebih kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain pada perusahaan yang sama; dan
- h. Penanggung jawab perusahaan atau tenaga teknik tidak bertempat tinggal di daerah.

(2) Peringatan tertulis tidak mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha, atau hilangnya hak melakukan usaha.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Tata cara pemberian peringatan tertulis, sebagai berikut :
- a. Tim menerima laporan dan/atau menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - b. berdasarkan laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim melaksanakan penelitian mengenai kebenaran terjadinya penyimpangan/pelanggaran dan menyampaikan laporan terjadinya penyimpangan/pelanggaran kepada Bupati; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati memerintahkan Tim untuk menerbitkan peringatan tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 29

- (1) Jika setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dan perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban serta mengindahkan peringatan yang diberikan, maka IUJK perusahaan yang bersangkutan dapat dibekukan.
- (2) Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, dan dilarang untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 30

IUJK dapat dicabut apabila pemegang IUJK :

- a. terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. telah dijatuhi hukuman oleh peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. tidak ...

- c. tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukan IUJK;
- d. dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan konstruksi;
- f. terbukti meminjamkan nama perusahaannya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- g. terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
- h. terbukti secara sengaja melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan cacatnya obyek pekerjaan atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat; dan
- i. IUJK-nya telah dibekukan namun terbukti masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 31

Tata cara pencabutan IUJK, sebagai berikut :

- a. Tim menerima laporan dan/atau menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- b. berdasarkan laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim melaksanakan penelitian mengenai kebenaran terjadinya penyimpangan/pelanggaran dan menyampaikan laporan terjadinya penyimpangan/pelanggaran kepada Bupati; dan
- c. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati memerintahkan Tim untuk memproses pencabutan IUJK perusahaan yang bersangkutan.

BAB XV

PENCAIRAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 32

- (1) Pencairan IUJK merupakan pemberlakuan kembali IUJK yang telah dibekukan.
- (2) Pencairan IUJK dilakukan apabila badan usaha telah mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pencairan IUJK sebagai berikut :

a. pemohon ...

- a. pemohon dapat mengajukan permohonan pencairan IUJK secara tertulis kepada Bupati;
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam penyelenggaraan administrasi IUJK akan menerbitkan surat pencairan IUJK; dan
- c. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam penyelenggaraan administrasi IUJK akan memberitahukan pencairan IUJK yang bersangkutan, dengan tembusan kepada unit kerja pemberi kerja dan asosiasi perusahaan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2005


BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 27

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2005
TANGGAL 1 Desember 2005

TIDAK MEMENUHI SYARAT
MEMENUHI SYARAT
PROSES PENYELENGGARAAN & PENERBITAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DIKEMBALIKAN

ORANG PRIBADI atau

BADAN USAHA

Yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi

PENDAFTARAN

Permohonan & Persyaratan :

- **ORANG PRIBADI :**
 1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 2. Fotocopy KTP;
 3. Pasfoto berwarna 4x6 : 3 lbr
 4. NPWP & PKP;
 5. Memiliki Penanggung Jawab Teknik & atau Tenaga Teknik Tetap yg telah memiliki NRTT.
 6. *Curriculum Vitae*.
- **BADAN USAHA :**
 1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan, yaitu :
 - CV : Direktur & Wakil;
 - PT : Direksi atau Komisaris
 3. Pasfoto berwarna 4x6 : 3 lbr
 - NPWP & PKP;
 - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan / Perubahan Terakhir Perusahaan (dilegalisasi);
 6. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha yang telah di registrasi;
 7. Fotokopi Ijin Gangguan;
 8. Fotocopy TDP;
 9. Memiliki Penanggungjawab Teknik atau Tenaga Teknik Tetap yg telah memiliki NRTT.

MEMENUHI SYARAT
PENELITIAN / PEMERIKSAAN BERKAS

PROSES PENERBITAN IUJK

Sertifikat IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

- Persetujuan atau Penolakan Pemberian IUJK ditetapkan paling lama 30 hari, sejak Permohonan & Persyaratan diterima dengan lengkap.
- IUJK diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

MEMENUHI SYARAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI KE KAS DAERAH

Besarnya Retribusi :

1. **BADAN USAHA :**

a. **Jasa Perencanaan :**

- Kualifikasi B : Rp. 2.000.000,-
- Kualifikasi M : Rp. 1.000.000,-
- Kualifikasi K : Rp. 500.000,-

b. **Jasa Pelaksanaan :**

- Kualifikasi B : Rp. 2.500.000,-
- Kualifikasi M : Rp. 1.500.000,-
- Kualifikasi K : Rp. 500.000,-

c. **Jasa Pengawasan :**

- Kualifikasi B : Rp. 1.000.000,-
- Kualifikasi M : Rp. 750.000,-
- Kualifikasi K : Rp. 500.000,-

2. **ORANG PRIBADI : Rp. 500.000,-**

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2005
TANGGAL 1 DESEMBER 2005**



**FORMULIR SURAT PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

UNTUK

KEGIATAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NAMA PERUSAHAAN :

NAMA ASOSIASI :

IUJK

KABUPATEN BOGOR



**FORMULIR SURAT PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

UNTUK

KEGIATAN USAHA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

NAMA PERUSAHAAN :

NAMA ASOSIASI :

IUJK

KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

PERHATIAN :

1. Penanggung jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penuh (Full Time).
2. Data perusahaan yang disampaikan oleh perusahaan akan dipergunakan sebagai data pendukung penilaian kemampuan perusahaan.

DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor :

Kepada yth,

Bupati Bogor

Di -

Cibinong

No. Urut Pendaftaran

(diisi oleh petugas)

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

I. Maksud

- 1.1. Permohonan izin untuk **)
1. Mendirikan perusahaan baru. ()
 2. Memperpanjang izin usaha. ()
 3. Mengubah perusahaan. ()
 4. Mengubah Bidang / Sub Bidang Klasifikasi / Kualifikasi Pekerjaan. ()

1.2. Bidang Pekerjaan dan Sub Bidang Pekerjaan *)

NO.	BIDANG PEKERJAAN	SUB BIDANG PEKERJAAN	KUALIFIKASI
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	

*) Lampirkan Rekaman

***) Beritanda (x) sesuai Permohonan

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN IUJK

1. Nomor Berkas :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat :
4. Kegiatan Usaha : Jasa Perencanaan ())
- Jasa Pelaksanaan ())
- Jasa Pengawasan ())

5. Lampiran Permohonan :

NO	JENIS BERKAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Pas Foto Direkiur ukuran 4x6 Cm- 2 Lembar			
2.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
3.	Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang telah di leges oleh LPJK			
4.	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan / Perubahan dan untuk PT. yang telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman			
5.	Fotocopy SITU / Domisili Perusahaan			
6.	Fotocopy NPWP Perusahaan			
7.	Fotocopy KTA Asosiasi yang masih berlaku			
8.	Sertifikat Tenaga Teknik (SKA/SKT)			
9.	Fotocopy KTP Direktur / Komisaris / Tenaga Teknik			
10.				

PETUGAS PEMERIKSA :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

TANGGAL SELESAI PEMERIKSAAN :

NO	PERMASALAHAN / KEKURANGAN YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT

BUPATI BOGOR,

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2005
TANGGAL 1 DESEMBER 2005



IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor .

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan, Nomor :

Rt. / Rw. :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

Nomor Telepon :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama :

Nama :

NPWP Perusahaan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Melaksana Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berlaku sampai dengan tanggal :

Cibinong,

An. BUPATI BOGOR
Sekretaris Daerah.



(.....)

DAFTAR BIDANG / SUB BIDANG DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA KONSTRUKSI

NAMA PERUSAHAAN :

No.	Bidang	Sub Bidang	Kode Sub Bidang	Kualifikasi

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2005
TANGGAL 1 DESEMBER 2005**



IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan, Nomor :

Rt / Rw :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

Nomor Telepon :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama

Nama :

NPWP Perusahaan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berlaku sampai dengan tanggal :

Cibinong,

An. BUPATI BOGOR
Sekretaris Daerah,



Photo
Berwarna
Uk. 3 x 4 cm

(.....)

DAFTAR BIDANG / SUB BIDANG DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA PERENCANAAN

NAMA PERUSAHAAN :

KLASIFIKASI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI	KODE	KUALIFIKASI/LAYANAN													
		PP.01	PP.02	PP.03	PP.04	PP.05	PP.06	PP.07	PP.08	PP.09	PN.1	PN.2	ST.01	ST.02	ST.03
	AR														
	SR														
	MR														
	ER														
	TR														

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2005
TANGGAL 1 DESEMBER 2005



IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Jalan, Nomor :

Rt. / Rw. :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

Nomor Telepon :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama :

Nama :

NPWP Perusahaan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) di seluruh wilayah Republik Indonesia

Berlaku sampai dengan tanggal :

Cibinong,

An. BUPATI BOGOR
Sekretaris Daerah.



(.....)

DAFTAR BIDANG / SUB BIDANG DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN :

KLASIFIKASI SUB BIDANG	KODE	KUALIFIKASI/LAYANAN		
		JA.01	JA.02	JA.03
	AR			
	SR			
	MR			
	ER			
	TR			

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI